



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa penemuan dan perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sumbawa cenderung meningkat dan wilayah penularannya sudah semakin meluas, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sumbawa sangat diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan, dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
DAN
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Masyarakat adalah setiap orang yang hidup, tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
10. Populasi Rawan Resiko adalah populasi yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu penaja seks, pelanggan penaja seks, pasangan tetap dari penaja seks, populasi lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan pemasyarakatan, anak jalanan, pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) suntik yang tidak menggunakan jarum suntik steril.

11. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
12. Sektor Terkait adalah instansi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumbawa.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS.
14. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
16. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar kasus HIV dan AIDS tidak meluas di masyarakat.
17. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
18. Stigma adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok dengan moral yang buruk.
19. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung terhadap orang dengan HIV dan AIDS yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
20. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
21. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
22. Orang Hidup dengan Penderita AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah mereka yang pada umumnya keluarga dan/atau anggota keluarga si penderita.
23. Penjaja Seks adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapat imbalan.
24. *Surveilans* HIV atau *Sero-Surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous* (identitas sasaran yang disamarkan).

25. *Surveilans* Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
26. Obat Anti Retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga memperlambat proses menjadi AIDS.
27. Obat Anti Infeksi Penyerta adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.
28. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi pasien maupun bagi pemberi pelayanan.
29. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dimaksudkan untuk mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui program sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada populasi beresiko;
- b. melakukan pendidikan perubahan perilaku dari perilaku beresiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. menyediakan pelayanan VCT, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
- e. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDS; dan
- f. melindungi dan mengayomi ODHA dari perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi dari Pemerintah Daerah, petugas medis, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat di Daerah.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS termasuk populasi rawan.
- (3) Tanggung jawab masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara berperan serta secara aktif memberikan informasi terkait ODHA dan melaksanakan kebijakan Pemerintah yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :

- a. *surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku;
- b. melakukan pembinaan dalam pencegahan infeksi HIV dan AIDS pada sarana kesehatan;
- c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA; dan
- d. mengembangkan pelaksanaan program pencegahan hubungan seksual beresiko, penggunaan kondom pada hubungan seksual beresiko dan pencegahan penggunaan NAPZA.

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

- a. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap secara periodik melalui media massa, LSM peduli HIV/AIDS, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan maupun sektor swasta lainnya;
- b. melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemilik/pengelola tempat yang beresiko terjadi penularan HIV dan mewajibkan untuk memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS;
- c. memberikan pendidikan dan keterampilan oleh tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan NAPZA melalui sekolah maupun luar sekolah formal dan informal mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi;

- d. mendorong untuk melaksanakan konseling dan test HIV secara sukarela terutama bagi populasi rawan dan populasi resiko tinggi;
- e. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigma dan diskriminasi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
- f. melaksanakan pencegahan infeksi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya;
- g. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
- h. melaksanakan *surveilans* epidemiologi HIV dan AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku;
- i. menjamin ketersediaan sarana penunjang diagnostik HIV, IMS dan infeksi penyerta; dan
- j. memfasilitasi ketersediaan obat anti *retroviral*, obat IMS dan *obat anti infeksi penyerta*.

Pasal 8

Dalam upaya memutus mata rantai penularan HIV, setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan penularan HIV dilakukan test HIV secara sukarela pada populasi resiko tinggi.
- (2) Test HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium milik Pemerintah Daerah atau laboratorium swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (4) Bagi pasien HIV dan AIDS yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang harus dirahasiakan, kecuali:
 - a. jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, cacat mental atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau pelayanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuka oleh tenaga kesehatan dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, apabila:
- ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau, atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
 - ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya; dan/atau
 - untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi ODHA, termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS didasarkan pada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (3) Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
 - a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
 - b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 11

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang:

- a. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- b. mendonorkan darah, cairan sperma, organ atau jaringan tubuh kepada orang lain; dan/atau
- c. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu dan/atau kekerasan.

Pasal 12

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dasar dapat melakukan pencegahan melalui konseling atau VCT.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rujukan teratas yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan pencegahan melalui konseling atau VCT, perawatan dan pengobatan terpadu dan berkesinambungan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan.

BAB IV
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Bupati membentuk KPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA serta keluarganya; dan
 - e. ODHA dan OHIDA dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat yang peduli terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai penyuluh, konselor, pekerja penjangkau atau pendamping populasi resiko tinggi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;

- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- d. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh warga masyarakat baik yang berbentuk lembaga maupun perorangan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berkoordinasi dengan pihak lain menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui KPA melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS termasuk yang dilakukan oleh masyarakat maupun sektor swasta.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan sanksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik/pengelola tempat yang beresiko terjadi penularan HIV yang tidak memasang media informasi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemberi pelayanan kepada ODHA pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta dengan stigma dan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.
- (3) Setiap orang yang tidak menggunakan jarum steril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan setiap orang yang melakukan hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan. HIV dan AIDS selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dampak epidemi HIV dan AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bidang kesehatan yang menjadi Urusan Wajib dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut penanggulangan HIV dan AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam bab yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, Peraturan Daerah ini menugaskan dinas instansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan KPA dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar dinas instansi terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “jarum steril” adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perawatan serta dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 630